



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
PT. SUKSES HARUS BERSAMA UNIVERSE  
TENTANG  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI / PROGRAM MAGANG  
MAHASISWA**

**NOMOR: 1.4.21/UN32.10/KS/2026  
NOMOR: 731/SHB/K-LAB/04/2026**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **01**, bulan **04** tahun **2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Renaldi Hendra Agus Wijaya, Direktur Utama PT. Sukses Harus Bersama Universe** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sukses Harus Bersama Universe, berkedudukan di Perum The Village Greenland, Jl. Pahlawan No.16, RT.7/RW.3, Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur & Jasa Konsultan desain, interior, advertising;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen perencanaan perhitungan biaya secara terinci (jika ada) sebagai acuan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan magang yang ditetapkan

**PASAL 2**  
**PROGRAM KERJA SAMA**

Program kerjasama yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
- b. Pelaksanaan kegiatan *visiting lecturer*
- c. Pemagangan mahasiswa (*internship*)
- d. Program pelatihan dan workshop untuk pengembangan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam bidang marketing, desain, dan teknologi informasi.

**PASAL 3**  
**TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja langsung, meningkatkan keterampilan, dan memperluas pengetahuan di bidang marketing, desain, dan teknologi informasi melalui pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*), kegiatan *visiting lecturer* pemagangan mahasiswa (*internship*), serta pelatihan dan workshop. Kami percaya bahwa kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan membantu mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:
  - a. Mendapat bantuan berupa fasilitas tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua




- c. Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Magang.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban untuk:
- Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa Magang sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan operasional yang disepakati;
  - Memfasilitasi kegiatan Magang sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
  - Menunjuk Pembimbing Lapangan/Mentor untuk mendampingi, mengarahkan, dan memberikan evaluasi/nilai akhir kinerja mahasiswa selama pelaksanaan Magang.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Praktik Kerja Industri/Magang ditetapkan untuk masa 2 (dua) atau 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.



## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**PT. SUKSES HARUS BERSAMA UNIVERSE**

Nama : Eka Indriana, S.Tr.Ds.  
Jabatan : Marketing Director  
Alamat : Perum The Village Greenland, Jl. Pahlawan No.16, RT.7/RW.3,  
Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126  
Telepon : 081945177008  
Surel : shbuniverse1@gmail.com

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

**PASAL 12  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T

**PIHAK KEDUA**

PT. Sukses Harus Bersama Universe  
Direktur Utama,



Renaldi Hendra Agus Wijaya

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

